

PPID_ STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik sesuai dengan amanat dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kabupaten Bantaeng sebagai suatu badan publik, perlu meningkatkan dan/atau menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan tetap mengacu pada perkembangan yang ada dan/atau dinamika kelembagaan yang berlaku;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU, maka pengangkatan dan susunan struktur, serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam praktek pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, perlu penguatan atau penyempurnaan dalam pengaturan dan penetapannya;

Bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya pergantian personalia ditingkat Keanggotaan KPU Kabupaten Bantaeng dan jajaran Kesekretariatan, perlu dilakukan perubahan didalam penetapan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008 j.o. UU Nomor 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 j.o. UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; dan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk Struktur PPID Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dengan susunan yang terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; mengangkat keanggotaan dan/atau personalia pada Struktur PPID; uraian tugas dari masing-masing struktur PPID; dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung-jawab dan berkoordinasi menurut pengaturan yang ditetapkan; tugas pokok PPID; bagan struktur PPID; dan masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 27 Januari 2020.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan serupa yang terbit Tahun 2016, yaitu Keputusan Nomor 03/Kpts/025.433252/KPU/2016 tentang Struktur PPID Di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng.